

UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOBA DALAM RANGKA MELINDUNGI MASYARAKAT DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH NUSA TENGGARA BARAT

Muhammad Sood^{1*}, Lalu Puttrawandi¹, Khairur Rizki¹

¹Universitas Mataram

*Corresponding-Author : muhammad_sood@unram.ac.id

ABSTRAK. Pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah khususnya di Desa Prai Meke Kecamatan Praya Tengah, dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi mengenai dampak peredaran narkoba, penyebab peredaran narkoba, dan upaya pencegahan peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan fenomena global yang sangat menakutkan dan berbahaya bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba telah menyentuh hampir semua lapisan masyarakat di semua lapisan, tidak hanya masyarakat umum, melainkan di dunia pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berbagai efek penggunaan narkotika antara lain mengganggu sel saraf otak, menyebabkan dehidrasi, halusinasi, nyeri dada, perilaku agresif, kehilangan ingatan, menyebabkan kejang dan bahkan kematian. Berbagai faktor penyebab meningkatnya penggunaan narkotika di masyarakat, seperti faktor pribadi dalam diri pengguna karena kurangnya pemahaman ajaran agama, faktor lingkungan keluarga seperti putusnya komunikasi antara orang tua dan anak, faktor sosial di masyarakat terutama dengan teman yang kecanduan. untuk obat-obatan; faktor lemahnya peran kelembagaan, seperti kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah dan tokoh masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba, dan lemahnya penegakan hukum. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah masuk dan beredarnya narkotika dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Lombok Tengah, baik melalui upaya preventif seperti sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, maupun penjatuhan tindakan represif, seperti penerapan sanksi pidana bagi pengedar dan pemakai narkoba agar menimbulkan efek jera.

Kata Kunci: distribusi, obat, pencegahan

ABSTRACT. Community service in Central Lombok Regency, especially in Prai Meke Village, Central Praya District, is carried out through activities on the impact of drug circulation, causes of drug circulation, and efforts to prevent drug circulation in the community. The abuse of narcotics and dangerous drugs is a global phenomenon that is very frightening and dangerous for the nation and state. The bad effects of drug use have touched almost all levels of society at all levels, not only the general public, through the world of education from elementary school to college. Various effects of narcotics use include disrupting brain nerve cells, causing dehydration, hallucinations, chest pain, aggressive behavior, memory loss, causing seizures and death. Various factors cause the increase in the use of narcotics in society, such as personal factors in users due to a lack of understanding of religious teachings, family environmental factors such as broken communication between parents and children, social factors in society, especially with addicted friends; factors of weak institutional roles, lack of guidance and outreach from the government and community leaders about the dangers of drug use, and weak law enforcement. Various efforts can be made to prevent the entry and circulation of narcotics and illicit drugs in Central Lombok Regency, both through preventive efforts such as socialization, guidance and supervision, as well as the imposition of repressive measures, such as the application of criminal sanctions for drug dealers and users in order to cause a deterrent effect.

Keyword: prevention, circulation, drugs

PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan berbahaya (narkoba) di Indonesia sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan sangat membahayakan bagi bangsa dan Negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh masyarakat di semua golongan, sudah merambah ke segala tempat, tidak saja di masyarakat biasa bahkan telah beredar di dunia pendidikan, baik Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, maupun di perguruan tinggi. Apabila kondisi ini berlanjut akibatnya adalah menurunnya kualitas generasi muda yang berarti akan mengurangi asset bangsa.

Narkoba juga disebut Napza (Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif). Narkotika merupakan Zat atau obat baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman (sintetis maupun semi sintetis) yang menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan juga rasa sakit serta dapat menimbulkan ketergantungan, dan Psikotropika Yaitu Zat/obat baik alamiah maupun sintetis (bukan narkotika), yang mempengaruhi syaraf pusat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan Zat adiktif yaitu zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman (sintetis maupun semi sintetis) yang menyebabkan ketergantungan dan menurunkan susunan syaraf pusat.

Berbagai kasus peredaran narkoba di provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah sudah semakin memprihatinkan, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Polda NTB dan seluruh jajarannya mengungkap 43 kasus penyalahgunaan narkotika dengan 67 pelaku yang dilaksanakan dalam waktu 2 pekan pada bulan Oktober tahun 2017. Dari 43 kasus yang berhasil terungkap berhasil mengamankan berbagai jenis narkotika, di antaranya 439,06gram sabu-sabu, 110-gram ganja kering, 554-gram magic mushroom, 2.751 butir tramadol, 0,08 gram, dan satu butir pil ekstasi. Selain itu, Polda NTB juga mengamankan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 53 juta. Uang ini diduga hasil transaksi penjualan narkotika. Sebagian dari pelaku yang ditangkap merupakan residivis kasus penyalahgunaan narkotika.

Efek kerja yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba secara umum dapat merangsang, mengacaukan dan menurunkan aktivitas susunan saraf, dan orang yang sudah mengalami ketergantungan narkoba ini, akan mengalami kerusakan pada organ tubuhnya yang pada akhirnya akan berakibat pada kematian. Setiap jenis narkoba masing-masing mempunyai efek samping yang bervariasi, jika terhadap fisik akan menimbulkan gangguan, kerusakan bahkan sampai ke kematian maka secara psikologi akan menimbulkan efek diantaranya yaitu; Menimbulkan; kelainan perilaku; Menimbulkan paranoia, halusinasi dan ilusi; menimbulkan dorongan untuk melakukan aktivitas yang sangat berlebihan; gelisah dan tidak bisa diam, perilaku yang menjurus kekerasan, depresi, ketakutan, sulit mengendalikan diri dan masih banyak lagi yang lainnya.

Efek kerja yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba secara umum dapat merangsang, mengacaukan dan menurunkan aktivitas susunan saraf, dan orang yang sudah mengalami ketergantungan narkoba ini, akan mengalami kerusakan pada organ tubuhnya yang pada akhirnya akan berakibat pada kematian. Setiap jenis narkoba masing-masing mempunyai efek samping yang bervariasi, jika terhadap fisik akan menimbulkan gangguan, kerusakan bahkan sampai ke kematian maka secara psikologi akan menimbulkan efek diantaranya yaitu; Menimbulkan; kelainan perilaku; Menimbulkan paranoia, halusinasi dan ilusi; menimbulkan dorongan untuk melakukan aktivitas yang sangat berlebihan; gelisah dan tidak bisa diam, perilaku yang menjurus kekerasan, depresi, ketakutan, sulit mengendalikan diri dan masih banyak lagi yang lainnya.

ANALISIS PERMASALAHAN

Berdasarkan analisis situasi yang digambarkan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak peredaran dan penggunaan narkoba bagi masyarakat
2. Mengapa narkoba muda beredar di Kabupaten Lombok Tengah
3. Bagaimana upaya pencegahan peredaran narkoba Di Kabupaten Lombok Tengah

SOLUSI YANG DITAWARKAN

Karena waktu yang tersedia sangat terbatas, maka kerangka pemecahan masalah yang akan ditawarkan adalah bersifat preventif (pencegahan) yang diawali dengan penyampaian materi penyuluhan oleh tim kepada peserta, selanjutnya memberikan kesempatan kepada para peserta penyuluhan untuk mengajukan pertanyaan perihal materi yang disampaikan, sehingga akan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang diampaikan oleh tim penyuluh. Apabila ada permasalahan di masyarakat tentang permasalahan narkoba, tim akan menyarankan kepada masyarakat untuk berkonsultasi lebih lanjut di Laboratorium hukum Fakultas Hukum Unram guna menyelesaikan permasalahan mereka pada instansi yang berangung jawab.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya memperoleh perlindungan hukum dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, baik secara preventif maupun represif.

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Realisasi Pemecahan Masalah

Sebelum kegiatan ini dilakukan, Tim melakukan pendekatan ke Desa Prai Meke, Lombok Tengah guna memperoleh informasi tentang pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan narkoba dan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat dari peredaran norkoba. Informasi yang diperoleh tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam mempersiapkan penyuluhan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai.

Kegiatan ini dilaksanakan di aula kantor Kepala Desa Berare masing masing anggota tim menyampaikan materi penyuluhan, meliputi Jenis-jenis narkoba dan sampaknya bagi masyarakat; faktor-faktor penyebab masuk dan beredarnya narkoba di Nusa Tenggara Barat; dan upaya pemerintah dalam mengatasi peredaran narkoba dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat. Selama penyuluhan sambutan masyarakat sangat entusias. Mereka diberikan kesempatan untuk menanyakan segala permasalahan dan upaya penyelesaian ketenagakerjaan dan buruh migran yang terjadi di wilayah mereka, selanjutnya tim memberikan jawaban sesuai dengan materi masing-masing.

2. Metode Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah, Penyampaian materi melalui metode ceramah/penyuluhan yang dilakukan oleh tim kepada peserta, sehingga para pesera dapat mengetahui tentang materi penyuluhan yang disampaikan oleh tim penyuluh.
2. Diskusi/Tanya jawab, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para peserta penyuluhan untuk mengajukan pertanyaan perihal materi yang disampaikan, sehingga akan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang diampaikan oleh tim penyuluh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Evaluasi dan Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Tim penyuluh setelah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan, secara umum masyarakat Desa Prai Meke dapat memahami materi penyuluhan, namun mengingat waktu penyuluhan yang sangat terbatas maka secara teknis masyarakat belum sepenuhnya mengenai dampak peredaran dan penggunaan narkoba, dan upaya mencegah masuk dan beredarnya di desa mereka, serta penegakan hukum dalam upaya melindungi masyarakat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan kegiatan penyuluhan lanjutan.

Setelah dilaksanakan kegiatan ini, tim akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tersebut apakah berhasil mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu dengan mengedarkan kuisioner untuk menggali umpan balik dari peserta untuk mengukur tingkat pemahaman dan pengetahuann peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan dilaksanakan.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Kegiatan

Faktor pendorong dalam kegiatan penyuluhan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, terutama pihak aparat di Kecamatan Praya Tengah. Adapun faktor penghambat adalah disebabkan oleh rendahnya kemampuan peserta dalam mengajukan pertanyaan, sehingga berakibat terhadap lemahnya pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Selain itu bahwa penyesuaian waktu sangat sulit dilakukan agar tidak berbenturan waktu antara kegiatan penyuluhan hukum dengan kegiatan aparat desa dan dusun, lebih-lebih masyarakat desa Prai Meke sebahagian besar bermata pencaharian sebagai petani yang sibuk di sawah di siang hari, sehingga mereka sulit untuk dihadirkan. Namun karena adanya kerja sama yang baik antara Tim dengan aparat desa, akhirnya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

3. Faktor-Faktor Penyebab Peredaran Narkoba di Kabupaten Lombok Tengah

Peredaran gelap narkoba telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perilaku sebagian remaja telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba.

Meningkatnya pengguna narkoba, hal ini mendorong pula semakin meningkatnya peredaran narkoba di Nusa Tenggara Barat, Berbagai penyebab peningkatan penggunaan narkoba di kalangan masyarakat dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut:

a. Faktor Internal (individu):

Faktor individu dari sipengguna adalah karena kurangnya pemahaman ajaran agama bahwa mengkonsumsi narkoba diharamkan oleh agama. Demikian sebagai akibat dari pula kurangnya pemahaman dan kesadaran individu akan bahaya dan dampak ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba, baik terhadap kesehatan maupun dampak hukum bagi individu.

b. Faktor Lingkungan

- a) Lingkungan Keluarga, hub ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga, hal dapat mendorong seseorang untuk menggunakan zat-zat yang dilarang oleh undang-undang termasuk penggunaan narkoba.
- b) Lingkungan masyarakat, pergaulan dalam masyarakat terutama dengan teman-teman sebaya yang sudah mulai kecanduan narkoba, akan mendorong seseorang untuk

mencoba menggunakan narkoba, sekali dua kali di coba yang pada akhirnya menjadi kecanduan.

- c. Faktor Lemahnya Peranan Institusi, masih kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah terutama instistisi terkait seperti Badan Nasional Narkotika (BNN) dan aparat Kepolisian serta Tokoh masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba.
- d. Faktor Ekonomi adalah karena pasar pejualan narkoba semakin meningkat, tidak berhasil ditekan, bahkan angka permintaan narkoba tetap tinggi dengan harga yang sangar menggiurkan, hal ini mendorong para sindikat narkoba internasional untuk terus memasukkan dan mengedarkan narkoba di seluruh wilayah Indonesia.
- e. Faktor hukum, adalah masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh institusi penegak hukum terhadap masuk dan peredaran narkoba di Indonesia, hal ini karena keterbatasan Staf BNN dan petugas lapangan baik yang ada di pusat maupun di daerah, terutama dalam melakukan investigasi terhadap peredaran narkoba. Selain itu, proses penegakan hukum juga masih lemah, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di pengadilan yang berlarut-larut, demikian juga dalam penjatuhan sanksi terutama bagi penguna yang terkena sanksi berupa human mati kerap kali dieksekusi setela bertahun-tahun masuk penjara.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung serta biaya operasional di lapangan yang masih sangat minim, hal ini mengingat wilayah Indonesia sangat luas, serta masih banyaknya pelabuhan-pelabuhan tidak resmi (pelabuan tikus) sebagai pintu masuk dan beredarnya narkoba di Indonesia.
- g. Keterbatasan biaya dan sarana pendukung seperti, persenjataan dan kapal cepat/ pemburuh, Lemahnya sarana pendukung dan biaya operasional, mengakibatkan para pemasuk dan pengedar narkoba termasuk para cukungnya akan semakin leluasa melakukan penjualan dan penyebaran narkoba di wilayah Indonesia.
- h. Masih lemahnya hubungan kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah (BNN, Kepolisian, pihak bea cukai, pihak pelabuhan, dan institisi lainnya dalam mencegah dan menanggulangi masuk dan beredarnya nakoba di Indonesia.

4. Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran an Penggunaan Narkoba di Nusa Tenggara Barat

Karena waktu yang tersedia sangat terbatas, maka kerangka pemecahan masalah yang akan ditawarkan adalah bersifat preventif (pencegahan) yang diawali dengan penyampaian materi penyuluhan oleh tim kepada peserta, selanjutnya memberikan kesempatan kepada para peserta penyuluhan untuk mengajukan pertanyaan perihal materi yang disampaikan, sehingga akan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang diampaikan oleh tim penyuluh. Apabila ada permasalahan di masyarakat tentang permasalahan narkoba, tim akan menyarankan kepada masyarakat untuk berkonsultasi lebih lanjut di Laboratorium hukum Fakultas Hukum Unram guna menyelesaikan permasalahan mereka pada instansi yang berangung jawab.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya memperoleh perlindungan hukum dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, baik secara preventif maupun represif.

KESIMPULAN

Dengan terlaksananya kegiatan sosialisai tentang upaya pencegahan peredaran dan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Desa Prai Meke Kabupaten Lombok Tengah diharapkan masyarakat dapat memahami faktor penyebab peredaran narkoba, dampak penggunaan narkoba, dan akibat hukum bagi pengguna dan pengedar narkoba. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya penggunaan

narkoba. Dengan demikian pada akhirnya diharapkan agar masyarakat mampu mengantisipasi penyebab peredaran dan penyalahgunaan narkoba, memahami peranan pemerintah untuk mengawasi peredaran narkoba dan obat ilegal, dan memahami upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka perlindungan masyarakat terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang upaya antisipasi penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan ilegal terutama di kalangan anak muda; dan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya memperoleh perlindungan hukum dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan ilegal, baik secara preventif maupun represif.

REFERENSI

- Antara Com NTB. *Perang Melawan Narkoba di Bumi Seribu Masjid*. <https://mataram.antaranews.com>. 14 November 2017
- Balai Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2009
- BKKBN, Strategi Sederhana Pencegahan Penggunaan Narkoba Melalui Keluarga, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost>, Tgl. 5 Agustus 2016
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila, Simposiom Politik Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Hukum*, Lustrum VIII Universitas Airlangga Surabaya, 1994
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soepomo, Imam. 1985. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan
- Soekanto, Soerjono. 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekano, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sidarta, Arief .1999, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Bandung: Mandar Maju,